



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/50/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-2019) MELALUI PENUGASAN KEPADA
PT. BIO FARMA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan proses pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan kepada PT. Bio Farma (Persero) yang akan dituangkan dalam perjanjian penugasan telah ditunjuk pejabat pelaksana melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6589/2020 tentang Pejabat Pelaksana Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan Kepada PT. Bio Farma (Persero);
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses pengadaan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui penugasan pejabat pelaksana pengadaan vaksin COVID-19, perlu melakukan penggantian pejabat pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang

Penunjukan Pejabat Pelaksana Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan Kepada PT. Bio Farma (Persero);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PROSES PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-2019) MELALUI PENUGASAN KEPADA PT. BIO FARMA (PERSERO).

KESATU : Menetapkan Indah Susanti Donimando, S.Si, Apt NIP 197711302003122002 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai Pejabat Pelaksana Proses Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan Kepada PT. Bio Farma (Persero).

KEDUA : Pejabat Pelaksana Proses Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan Kepada PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewenangan:

1. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian penugasan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
3. mengendalikan pelaksanaan perjanjian penugasan;
4. membuat dan menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP);
5. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
6. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);
7. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
8. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. membuat laporan pelaksanaan kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6589/2020 tentang Pejabat Pelaksana Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Melalui Penugasan Kepada PT. Bio Farma (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Health, Secretariat General. The text inside the stamp reads "KEMENTERIAN KESEHATAN" at the top, "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, and "SEKRETARIAT JENDERAL" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002